

#### KEPUTUSAN KEPALA DESA POHGADING NOMOR 141.32.19 / 02 Tahun 2023

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ASET DESA DESA POHGADING KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2023

#### KEPALA DESA POHGADING

#### Menimbang

- : a. Bahwa agar pengelolaan aset desa dapat berjalan dengan baik, teratur dan tertib serta sesuai dengan kaidah peraturan perundangan yang berlaku perlu dibentuk tim pengelola aset desa;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Aset Desa.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
   2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
   2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan Desa;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU .

Mengangkat nama sebagaimana dalam kolom lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Aset desa Desa Pohgading Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023;

KEDUA

Tim pengelola sebagaimana pada diktum 1 (satu) mempunyai tugas mengelola Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asii desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

**KETIGA** 

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai; KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola

bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa ;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada APBdes Desa

Pohgading;

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pohgading pada tanggal 10 Januari 2023 KEPALA DESA POHGADING

TAH KABUA

KEPALA DESA

ZUBAIDI ABDILLAH

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pohgading Nomor : 141.32.19 / 02 Tahun 2023 Tentang : Pembentukan Tim

Pengelola Aset Desa

# TIM PENGELOLA ASET DESA POHGADING TAHUN ANGGARAN 2023

				L
5) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.				
4) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan				
aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;				
3) mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtangana				
2) meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ;	pengelola aset desa			
1) meneliti rencana kebutuhan aset desa;	Pembantu	Sekretaris Desa	PURYANTO	2
7) menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan				
kewenangan; dan				
6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas				
desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;				
5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset				
4) menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;	desa.			
3) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;				
2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;	pengelolaan aset desa berwenang dan		ABDILLAH	
1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;		Kepala Desa	ZUBAIDI	1
URAIAN TUGAS	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	NO
				Ì

5) menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.	- SI			
4) mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan	4			
3) melakukan inventarisasi aset desa;	ω			
dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;				
2) mengajukan permohonan penetapan penggunaan asset desa yang diperoleh	aset desa 2)	Lainnya		
mengajukan rencana kebutuhan aset desa;	pengurus 1)	Perangkat Desa	ENY HERAWATI Perangkat Desa	ω

## KEPALA DESA POHGADING



ZUBAIDI ABDILLAH